



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
10. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perikanan.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Budi Daya Perikanan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perbenihan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Produksi dan Usaha Budi Daya; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
  - d. Bidang Produk Daya Saing, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Investasi dan Pemasaran; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan.
- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang perikanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perikanan;
  - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu  
Sekretariat  
Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Dinas terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor, melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan,  
Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan, melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas.

Bagian Kedua  
Bidang Perikanan Budidaya  
Pasal 7

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Pengelolaan Perikanan Budidaya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan dan evaluasi pengelolaan sumber daya perikanan;
  - b. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
  - c. penyiapan rekomendasi teknis penerbitan izin dan tanda daftar usaha perikanan budidaya;

- d. pembinaan pengendalian hama dan penyakit perikanan;
  - e. pembinaan pelaksanaan teknis pelestarian dan perlindungan perikanan;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian budi daya perikanan dan perairan umum; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Perikanan Budidaya membawahi:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perbenihan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Produksi dan Usaha Budi Daya; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perbenihan Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perbenihan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Subtansi Perbenihan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan mutu benih;
  - c. melakukan identifikasi serta analisis sarana dan prasarana perbenihan;
  - d. melaksanakan sosialisasi, persiapan dan pengembangan cara pembenihan ikan yang baik;
  - e. melakukan pengumpulan data dan identifikasi pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik;
  - f. melakukan pengembangan dan pengawasan penggunaan induk ikan unggul bagi balai benih ikan dan unit pembenihan rakyat;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Produksi dan Usaha Budi Daya Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Produksi dan Usaha Budi Daya dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan produksi dan usaha budidaya;
  - c. melakukan bimbingan pemanfaatan sumber air untuk usaha budidaya perikanan;
  - d. melakukan pembinaan serta pengembangan budidaya ikan air tawar;
  - e. melaksanakan monitoring produksi budidaya perikanan dan perairan umum;
  - f. melakukan identifikasi dan pengembangan komoditas unggulan dan alternatif untuk budidaya perikanan;
  - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan dan perairan umum;
  - h. melakukan pembinaan penggunaan pupuk dan pakan ikan serta alternatif pembuatan pakan alami dan pakan buatan;
  - i. melakukan hasil kaji terap dan inovasi teknologi budidaya perikanan;
  - j. melaksanakan sosialisasi, persiapan dan pengembangan cara budidaya ikan yang baik;
  - k. menyusun bahan rekomendasi izin usaha perikanan;
  - l. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan produksi dan usaha budidaya; dan
  - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat pada (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan pada lingkup Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kesehatan ikan dan lingkungan;
  - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola penyebaran hama dan penyakit ikan;
  - d. melakukan pembinaan, pencegahan serta penanggulangan hama penyakit ikan dan bimbingan sanitasi lingkungan;
  - e. menyusun bahan rekomendasi karantina, transportasi ikan hidup dan uji kesehatan mutu benih dan induk ikan;

- f. melakukan monitoring penggunaan dan peredaran obat ikan untuk kegiatan usaha perikanan;
- g. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah di wilayah wabah penyakit ikan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga  
Bidang Produk Daya Saing  
Pasal 11

- (1) Bidang Peningkatan Daya Saing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Peningkatan Daya Saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Peningkatan Daya Saing.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peningkatan Daya Saing mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana bidang peningkatan daya saing sesuai dengan rencana kerja dinas;
  - b. pembinaan mutu, keamanan, inventarisasi, identifikasi, analisa pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. pemberdayaan pengolahan hasil perikanan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Bidang Peningkatan Daya Saing membawahi:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Investasi dan Pemasaran; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Kelembagaan.

Paragraf 1  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Bina Mutu dan  
Diversifikasi Produk  
Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan monitoring serta evaluasi jenis produk olahan;
  - b. melakukan analisis pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan;



- c. memberikan bimbingan penanganan pasca panen serta pengolahan hasil perikanan sesuai kaidah manajemen mutu dan kaidah Standar Nasional Indonesia;
- d. menyebarkan hasil inovasi dan perekayasaan teknologi pengolahan hasil perikanan;
- e. memberikan bimbingan sanitasi dan hygiene pengolahan hasil perikanan;
- f. melakukan identifikasi dan pengembangan produk unggulan perikanan daerah;
- g. melakukan pengolahan dan analisis data statistik pengolahan hasil perikanan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Investasi dan  
Pemasaran  
Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Investasi dan Pemasaran dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Investasi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan layanan usaha dan pemasaran hasil perikanan;
  - b. menyiapkan bahan bimbingan teknis manajemen usaha dan pemasaran hasil perikanan;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - d. memberikan bimbingan pengembangan produk unggulan perikanan daerah dan penguatan modal usaha;
  - e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan memfasilitasi kemitraan dan pemasaran produk perikanan;
  - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan analisa data potensi dan peluang usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub-Substansi Investasi dan Pemasaran;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi produk serta potesni perikanan;
  - i. melakukan pengolahan dan analisis data statistik informasi perikanan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan  
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat pada (1) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan rencana kerja balai budidaya ikan;
  - b. mengindentifikasi sumberdaya (alam, manusia, buatan) dibidang perbenihan ikan;
  - c. memproduksi benih ikan dan induk ikan unggul bermutu;
  - d. menyediakan benih ikan untuk kebutuhan restocking perairan umum dan bantuan kegiatan dinas;
  - e. melakukan pembinaan penerapan teknologi pembenihan pada UPR dan masyarakat wilayah kerja balai budidaya ikan;
  - f. memfasilitasi UPR dalam penyediaan benih bermutu;
  - g. memfasilitasi UPR dalam pemasaran benih ikan;
  - h. melaksanakan kaji terap teknologi pada UPR aparatur di balai budidaya ikan;
  - i. melakukan domestifikasi jenis ikan spesifik lokal;
  - j. melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi UPR untuk sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja Balai Budidaya Ikan ke Kabupaten secara kontinue; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
UPTD

Pasal 15

- (1) Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian tersebut yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Unit pelaksana teknis pada Dinas Perikanan terdiri atas pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

BAB IV  
TATA KERJA  
Pasal 16

- (1) Sub Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Selain jabatan fungsional, Sub Koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana padamasing-masing kelompok sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai Sub Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 71